



AMATI: Petugas Linmas dan Satpol PP Kota Yogyakarta saat mengawasi pemilihan sampah di Depo Sampah Lapangan Karang, beberapa waktu lalu.

19 Truk Sampah Terjaring Penertiban

KOTA, *Joglo Jogja* – Sebanyak 19 truk sampah asal Kota Yogyakarta yang tidak memenuhi ketentuan terjaring

penertiban di TPA Piyungan saat dilakukan operasi gabungan oleh Pemerintah DIY bersama pemerintah kota/ka-

bupaten yang memanfaatkan tempat pembuangan akhir tersebut pada 7-9 Februari.

■ *Baca 19 TRUK... Hal II*

19 Truk Sampah Terjaring Penertiban

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Kami diminta bantuan dalam operasi gabungan tersebut. Total terdapat 19 truk sampah dari Yogyakarta yang terjaring penertiban karena tidak memenuhi ketentuan," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dody Kurniawan, belum lama ini.

Operasi gabungan difokuskan pada pemenuhan spesifikasi teknis armada sampah yang diperbolehkan membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sesuai Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam aturan tersebut, salah satu spesifikasi teknis yang harus dipenuhi

adalah truk sampah dilengkapi pengungkit serta kondisi bak truk tidak bocor, bak harus tertutup, dan memiliki sekat.

"Dari operasi kemarin, selain menemukan truk yang belum dilengkapi dengan pengungkit atau hidrolis, ternyata didapat juga truk yang belum memiliki izin atau rekomendasi membuang sampah di Piyungan," terangnya.

Seluruh armada yang ditertibkan merupakan armada milik masyarakat atau pihak swasta. "Tidak ada armada sampah milik pemerintah daerah karena semuanya sudah sesuai ketentuan," jelasnya.

Armada sampah yang terjaring penertiban kemudian

menjalani pembinaan dan diimbau untuk segera memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga meminimalkan dampak negatif dari proses pembuangan sampah ke TPA Piyungan.

"Kegiatan seperti ini rutin kami lakukan dengan fokus penertiban yang berbeda-beda. Pada November tahun lalu, kami fokus pada kondisi truk karena sebelumnya banyak aduan bak truk bocor sehingga sampah berceceran di luar TPA dan dikeluhkan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Dody menambahkan, kegiatan serupa akan terus dilakukan dan dimungkinkan sanksi bukan hanya sebatas imbauan

atau teguran tetapi larangan membuang sampah ke TPA tersebut. Selain itu, Satpol PP Kota Yogyakarta juga terus melakukan patroli penegakan aturan dari gerakan nol sampah anorganik yang diberlakukan mulai awal Januari.

Hingga saat ini, sudah ada dua pelanggar yang menjalani proses yustisi dengan sidang tindak pidana ringan di PN Yogyakarta. Salah satu pelanggar bahkan dikenai sanksi denda Rp 250.000. "Ia melakukan dua pelanggaran sekaligus. Membuang sampah sembarangan dan bukan warga Kota Yogyakarta, tetapi membuang sampah di wilayah Yogyakarta," jelasnya. (ara/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005